



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terhadap Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : I WAYAN YANA Alias BERUK;**  
Tempat Lahir : Gianyar;  
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun/ 30 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Banjar Tegehe, Desa Batuan, Kecamatan  
Tempat Tinggal :  
Sukawati, Kabupaten Gianyar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Sopir;  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tertanggal 18 September 2017, Nomor : SP. Han/19/IX/2017/ Reskrim, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, tertanggal 04 Oktober 2017, Nomor : B-1641/P.1.15/Ep.1/10/2017, sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
3. Penuntut Umum, tertanggal 15 Nopember 2017, Nomor. Print-1470/P.1.15/Ep.2/11/2017, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 21 November 2017, Nomor 186/Pid.B/2017/PN Gin, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 12 Desember 2017, Nomor 186/Pid.B/2017/PN Gin, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 18 Februari 2018.

- II. Nama lengkap : I KETUT RIBUG**  
Tempat lahir : Gianyar  
Umur / Tgl.lahir : 62 Tahun/ 31 Desember 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Tegehe, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati,  
Kabupaten Gianyar  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tukang Bangunan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tertanggal 18 September 2017, Nomor : SP. Han/18/IX/2017/Reskrim, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017.
2. Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, tertanggal 04 Oktober 2017, Nomor : B-1640/P.1.15/Ep.1/10/2017, sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017.
3. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik, tertanggal 10 Oktober 2017, Nomor : SP-Han/18/IX/2017/Reskrim.
4. Pencabutan Pembantaran Penahanan Oleh Penyidik, tertanggal 22 Oktober 2017, Nomor : SP-HAN/18.g/X/2017/Reskrim.
5. Penahanan Lanjutan Oleh Penyidik di Rutan, tertanggal 23 Oktober 2017, Nomor : Pol : SP-Han/18.f/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
6. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik menjadi Penahanan Rumah, tertanggal 24 Oktober 2017, Nomor : SP-Han/18/X/2017/Reskrim;
7. Penuntut Umum, tertanggal 15 Nopember 2017, Nomor. Print-1469/P.1.15/Ep.2/11/2017, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017.
8. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 21 November 2017, Nomor 186/Pid.B/2017/PN Gin, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 12 Desember 2017, Nomor 186/Pid.B/2017/PN Gin, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 18 Februari 2018.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-1880/P.1.15/Ep.2/11/2017, tertanggal 20 November 2017.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 186/Pid.B/2017/PN Gin, tertanggal 21 November 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 186/Pid.B/2017/PN Gin, tertanggal 21 November 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari SELASA, tanggal 28 November 2017.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti di persidangan.

Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perk. PDM-35/GIANY/11/2017, tertanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa. I WAYAN YANA Alias BERUK dan terdakwa II. I KETUT RIBUG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK dan terdakwa II. I KETUT RIBUG masing - masing selama 5 (lima) bulandikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 110 cm;
  - 1 (satu) batang kayu berbentuk tongkat dengan panjang kurang lebih 100 cm.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK dan terdakwa II. I KETUT RIBUG untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-35/Giany/11/2017 tertanggal 17 Nopember 2017 sebagai berikut :

### **DAKWAAN :** **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK bersama Terdakwa II. I KETUT RIBUG pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 19.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Banjar Penida, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi I

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT WARDIKA Alias TUT DE yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi I Ketut Wardika alias Tut De dan saksi I Kadek Ariawan alias Kiud mendatangi terdakwa I. di garase rumah terdakwa I. di Banjar Tegehe, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu terjadi keributan atau perang mulut antara terdakwa I. dengan saksi I Ketut Wardika alias Tut De, kemudian terdakwa I. memukul saksi I Ketut Wardika alias Tut De dengan sebatang kayu ukuran 110 cm sebanyak sekitar satu kali ke arah saksi I Ketut Wardika alias Tut De yang mengenai pinggang kiri saksi I Ketut Wardika alias Tut De, lalu saksi I Ketut Wardika alias Tut De dan saksi I Kadek Ariawan alias Kiud keluar dari garase tersebut, selanjutnya terdakwa I. mengatakan "serbuuu" sehingga saksi I Ketut Wardika alias Tut De lari ke pertigaan jalan berbelok ke selatan dikejar oleh terdakwa II. hingga saksi I Ketut Wardika alias Tut De terjatuh lalu terdakwa II memukul saksi I Ketut Wardika alias Tut De dengan menggunakan sebatang kayu ukuran 100 cm beberapa kali yang mengenai tangan saksi I Ketut Wardika Alias Tut De, kemudian datang terdakwa I. membawa sebatang kayu dan memukul saksi I Ketut Wardika alias Tut De sekitar lima kali yang mengenai kepala dan tangan saksi I Ketut Wardika alias Tut De hingga saksi I Ketut Wardika Alias Tut De tergeletak, selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II meninggalkan saksi I Ketut Wardika alias Tut De;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Visum Et Revertum nomor : 104/IX2017/RSUG tertanggal 25 September 2017, saksi I Ketut Wardika, ditemukan adanya luka – luka pada tubuh:
  1. Luka terbuka berbentuk garis lurus dengan dasar luka tulang dan tepi luka tajam pada kepala bagian belakang lima sentimeter dari garis tengah tubuh, ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan spontan dan aktif;
  2. Luka terbuka dengan jaringan dasar berupa otot dengan tepi luka tidak beraturan pada tangan kiri, delapan sentimeter dibawah siku kiri, ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter;
  3. Luka memar pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
  4. Luka terbuka dengan jaringan dasar berupa otot dan tulang pada jari tangan kanan, ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka – luka terbuka dan memar tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tajam serta tumpul. Luka – luka terbuka dan memar tersebut di atas menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.-----

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK bersama Terdakwa II. I KETUT RIBUG pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 19.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Banjar Penida, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi I KETUT WARDIKA Alias TUT DE, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi I Ketut Wardika alias Tut De dan saksi I Kadek Ariawan alias Kiud mendatangi terdakwa I. di garase rumah terdakwa I. di Banjar Tegehe, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu terjadi keributan atau perang mulut antara terdakwa I. dengan saksi I Ketut Wardika alias Tut De, kemudian terdakwa I. memukul saksi I Ketut Wardika alias Tut De dengan sebatang kayu ukuran 110 cm sebanyak sekitar satu kali ke arah saksi I Ketut Wardika alias Tut De yang mengenai pinggang kiri saksi I Ketut Wardika alias Tut De, lalu saksi I Ketut Wardika alias Tut De dan saksi I Kadek Ariawan alias Kiud keluar dari garase tersebut, selanjutnya terdakwa I. mengatakan "serbuuu" sehingga saksi I Ketut Wardika alias Tut De lari ke pertigaan jalan berbelok ke selatan dikejar oleh terdakwa II. hingga saksi I Ketut Wardika alias Tut De terjatuh lalu terdakwa II memukul saksi I Ketut Wardika alias Tut De dengan menggunakan sebatang kayu ukuran 100 cm beberapa kali yang mengenai tangan saksi I Ketut Wardika Alias Tut De, kemudian datang terdakwa I. membawa sebatang kayu dan memukul saksi I Ketut Wardika alias Tut De sekitar lima kali yang mengenai kepala dan tangan saksi I Ketut Wardika alias Tut De hingga saksi I Ketut Wardika Alias Tut De tergeletak, selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II meninggalkan saksi I Ketut Wardika alias Tut De;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Visum Et Revertum nomor : 104/IX2017/RSUG tertanggal 25 September 2017, saksi I Ketut Wardika, ditemukan adanya luka – luka pada tubuh:
  1. Luka terbuka berbentuk garis lurus dengan dasar luka tulang dan tepi luka tajam pada kepala bagian belakang lima sentimeter dari garis tengah tubuh, ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan spontan dan aktif;
  2. Luka terbuka dengan jaringan dasar berupa otot dengan tepi luka tidak beraturan pada tangan kiri, delapan sentimeter dibawah siku kiri, ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter;
  3. Luka memar pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
  4. Luka terbuka dengan jaringan dasar berupa otot dan tulang pada jari tangan kanan, ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka – luka terbuka dan memar tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tajam serta tumpul. Luka – luka terbuka dan memar tersebut di atas menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I KADEK ARIAWAN Alias KIUD**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tahu dan mengerti dihardirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang telah dilakukan Para Terdakwa terhadap adik Saksi yang bernama I KETUT WARDIKA Alias TUT DE;
- Bahwa Saksi menerangkan, pemukulan Tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan rumah Para Terdakwa di Banjar Tegeha, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan, awal permasalahannya sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap I KETUT WARDIKA Alias TUT DE adalah pada waktu itu Minggu, 17 September 2017, pukul 18.50 WITA, Saksi beli nasi bersama anak Saksi dan dijalan Saksi bertemu dengan adik Saksi I KETUT WARDIKA Alias TUT DE datang dari arah barat dengan menggunakan sepeda motor dan bilang bahwa dirinya ditantang oleh Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK, kemudian Saksi menyuruh anaknya pulang sendiri dan Saksi bersama I KETUT WARDIKA Alias TUT DE langsung mencari Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK ke rumahnya dengan tujuan bertanya maksudnya menantang adik Saksi, sampai di rumah Terdakwa sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK dengan I KETUT WARDIKA Alias TUT DE kemudian Terdakwa memukul I KETUT WARDIKA Alias TUT DE dengan sebatang kayu yang dipegangnya, sesaat kemudian Saksi melihat Terdakwa I KETUT RIBUG (ayah kandung I WAYAN YANA Alias BERUK) sempat mengejar Saksi dengan sebatang kayu, Saksi sempat terjatuh namun tidak diapa-apakan oleh I KETUT RIBUG, kemudian Saksi lari kearah timur dan melihat adik Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK yang bernama Lenju memegang sebilah senjata tajam seperti pedang, kemudian Saksi pulang juga untuk mengambil pedang namun ketika Saksi hendak kembali tempat kejadian, Saksi dihalang-halangi oleh warga;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi tidak sempat melihat kondisi I KETUT WARDIKA Alias TUT DE setelah dipukul oleh Para Terdakwa karena Saksi dihalang-halangi oleh warga dan pada saat itu I KETUT WARDIKA Alias TUT DE langsung dilarikan kerumah sakit menurut informasi warga;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Keesokan harinya Saksi baru tahun kondisi adiknya yang diinformasikan oleh istrinya mengenai kondisi I KETUT WARDIKA Alias TUT DE yang katanya mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada waktu pemeriksaan dipolsek Saksi baru melihat kondisi lukanya I KETUT WARDIKA Alias TUT DE di kepala, tangan, dada dan jarinya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi membenarkan barang bukti batang kayu yang dipakai memukul I KETUT WARDIKA Alias TUT DE oleh Para Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 110 cm dan 1 (satu) batang kayu berbentuk tongkat dengan panjang kurang lebih 100 cm;

Atas keterangan Saksi I KADEK ARIAWAN Alias KIUD, Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi I sepanjang mengenai pemukulan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul terlebih dahulu dan hanya bermaksud membela diri, sedangkan Terdakwa I KETUT RIBUG membenarkan keterangan saksi I.

**2. Saksi I KETUT WARDIKA Alias TUT DE,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi menerangkan, mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan pemukulan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan rumah Para Terdakwa di Banjar Tegeha, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu I WAYAN YANA Alias BERUK dan I KETUT RIBUG;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi berangkat kerja, saat melintas di depan Banjar Tegeha Desa Batuan, Saksi bertemu dengan Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK, pada saat itu yang bersangkutan menatap Saksi sehingga Saksi bilang "ait" dan Terdakwa membalas dengan bilang "Mai Ci, Mai Ci" yang artinya kesini kamu, tetapi Saksi tidak menanggapi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneruskan perjalanan ketempat kerja, kemudian ketika Saksi pulang dari kerja melewati jalan didepan rumahnya Terdakwa Saksi dihadang oleh Terdakwa di jalan dan berkata "Ape orahan ci mare?" yang artinya "apa kamu bilang tadi?", "ci sing ngamah-ngamah ci, hutang ci bayah malu, umah ci kal beli cang" yang artinya " kamu tidak makan-makan kamu, hutang kamu bayar dulu, rumahmu akan Saksi beli, pada saat itu Saksi sempat berhenti namun masih diatas motor tidak menanggapi, kemudian Saksi pulang dan sebelum sampai rumah Saksi bertemu dengan kakak Saksi I KADEK ARIAWAN Alias KIUD dan menyampaikan kejadian tadi padanya, kakak Saksi langsung mengajak Saksi mencari Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK, untuk menanyakan apa maksudnya berkata seperti itu, setelah sampai dirumahnya I WAYAN YANA Alias BERUK Saksi bertanya apa maksudnya mau beli rumah Saksi, Terdakwa tidak menjawab langsung memukul Saksi dengan kayu sebanyak satu kali yang mengenai pinggang Saksi, pada saat itu kakak Saksi I KADEK ARIAWAN Alias KIUD masih berdiri disamping sepeda motornya, karena dipukul Saksi langsung lari menjauh dan berhenti diatas jembatan dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari garase Terdakwa, kemudian datang kakak Saksi yang bernama I WAYAN SANDI dan bertanya pada Saksi, kamu kenapa? Saksi bilang dipukul oleh Terdakwa dan saat itu Saksi diajak melapor ke Polisi dan datang pula adik Saksi yang bernama I MADE TAMBAYASA, kemudian Saksi mendengar Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK berkata "serbu", lalu Saksi dan kakak Saksi I WAYAN SANDI lari kearah barat sementara adik Saksi I MADE TAMBAYASA jatuh ke sungai kecil, setelah sampai dipertigaan kakak Saksi I WAYAN SANDI lari lurus kearah barat dikejar Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK sementara Saksi belok keselatan dan dikejar I KETUT RIBUG sampai Saksi terjatuh dan dipukul oleh I KETUT RIBUG dengan menggunakan sebatang kayu kemudian datang I WAYAN YANA alias BERUK dan langsung memukul Saksi sebanyak kurang lebih lima kali yang mengenai kepala dan tangan Saksi sampai Saksi roboh namun masih sadarkan diri, Para Terdakwa kemudian meninggalkan Saksi dan saat itu Saksi melihat adik Saksi I MADE TAMBAYASA di tengah semak, Saksi langsung memanggilnya dan dia membangunkan Saksi kemudian kami berjalan kearah selatan selanjutnya bertemu dengan I WAYAN SUDRA dan yang bersangkutan mengantar Saksi ke klinik;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada waktu Saksi dikejar oleh Terdakwa I KETUT RIBUG, yang bersangkutan sudah membawa kayu dan Saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dipukul berapa kali, namun Saksi tepis-tepis sampai tangan Saksi lecet;

- Bahwa Saksi menerangkan, atas pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian kiri belakang, jari telunjuk tangan kanan luka dan tulangnya bergeser, lengan tangan kiri luka robek, pinggang kiri luka lecet membiru, pergelangan kaki kiri lebam dan punggung telapak kaki kanan lebam dan akibat kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan 15 hari Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah diminta untuk melakukan visum setelah kejadian tersebut dan Saksi membenarkan isi Surat Visum Et Repertum Nomor 104/IX2017/RSUG tertanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Ganesha yang dibacakan oleh Hakim Anggota II;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 110 cm dan 1 (satu) batang kayu berbentuk tongkat dengan panjang kurang lebih 100 cm yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk memukul Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, batang kayu yang lebih panjang yang berukuran kurang lebih 110 cm tersebut digunakan oleh I WAYAN YANA Alias BERUK sementara yang lebih pendek yang berukuran kurang lebih 100 cm digunakan oleh I KETUT RIBUG;

Atas keterangan Saksi I **KETUT WARDIKA Alias TUT DE**, Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi II sepanjang mengenai pemukulan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul terlebih dahulu dan hanya bermaksud membela diri, sedangkan Terdakwa I KETUT RIBUG membenarkan keterangan saksi II;

### 3. Saksi I WAYAN SANDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi menerangkan, mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap adik Saksi I KETUT WARDIKA Alias TUT DE yang menjadi korbannya;

- Bahwa Saksi menerangkan, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017, sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di jalan umum wilayah Banjar Penida, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa Saksi menerangkan, pada awalnya Saksi diberitahu oleh anak dan keponakan Saksi bahwa adik Saksi I KETUT WARDIKA Alias TUT DE berkelahi kemudian Saksi langsung menyusul ketempat kejadian dan Saksi bertemu dengan adik Saksi I KETUT WARDIKA Alias TUT DE yang bilang dirinya dipukul oleh I WAYAN YANA Alias BERUK, lalu Saksi melihat I WAYAN YANA Alias BERUK membawa sebatang kayu mendekati Saksi dan adik Saksi, kemudian Saksi dan adik Saksi lari dikejar oleh Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK, Saksi lari ke arah barat diikuti oleh Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK sementara adik Saksi lari kearah selatan dikejar oleh I KETUT RIBUG, sempat Saksi dipukul oleh Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK akan tetapi tidak mengenai Saksi, Saksi lari terus kemudian Saksi menuju Polsek untuk melaporkan peristiwa tersebut;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak melihat ketika adik Saksi I KETUT WARDIKA Alias TUT DE dipukul oleh Para Terdakwa, karena pada waktu itu Saksi lari kearah yang berbeda dengan adik Saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi baru tahu adik Saksi terluka setelah kejadian tersebut, yang mana adik Saksi mengalami luka pada kepala bagian kiri belakang, jari telunjuk tangan kanan, lengan tangan kiri, dada, pinggang, punggung, serta kaki;
- Atas keterangan Saksi I **WAYAN SANDI**, Para Terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi I KADEK TAMBAYASA Alias DEK TAMBA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi menerangkan, mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap kakak Saksi I KETUT WARDIKA Alias TUT DE yang menjadi korbannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017, sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di jalan umum wilayah Banjar Penida, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa pemukulan tersebut oleh Para Terdakwa terhadap kakak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017, sekitar pukul 18.40 WITA Saksi sedang ada dirumah menonton TV dan datang keponakan Saksi anaknya I WAYAN SANDI dan anaknya I KADEK ARIAWAN Alias KIUD, yang memberitahu Saksi bahwa I KETUT WARDIKA berkelahi dengan I WAYAN YANA, kemudian Saksi langsung keluar rumah menuju rumahnya I WAYAN YANA sampai didepan rumahnya I WAYAN YANA Saksi melihat kakak Saksi I WAYAN SANDI dan I KETUT WARDIKA, lalu Saksi bertanya kepada I WAYAN SANDI ada apa dan dia menjawab bhwa I KETUT WARDIKA dipukul oleh BERUK dan Saksi menanyakan kembali kepada I KETUT WARDIKA "kamu kenapa TUT?" dia bilang bahwa dirinya telah dipukul dengan menggunakan kayu oleh I WAYAN YANA Alias BERUK saat itu Saksi menyarankan kepada kakak Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, kemudian saat Saksi hendak pulang, dari arah selatan datang I MADE LEDANG dengan menggunakan sepeda motor dan sempat parkir lalu menghampiri Saksi begitu dekat dengan Saksi I MADE LEDANG sempat memukul dengan tangan kearah Saksi, namun tidak mengenai dan Saksi langsung memeluk I MADE LEDANG supaya dia tidak bisa melakukan pemukulan lagi, kemudian dari arah belakang datang I NYOMAN GARENG dan sempat memukul pinggang Saksi dengan kayu sebanyak satu kali, setelah itu Saksi langsung melompat ke barat dan jatuh di kali waktu itu Saksi perhatikan I NYOMAN GARENG sudah membawa sebatang kayu. Saat Saksi berhasil naik dari kali Saksi berlari kearah barat melalui persawahan, di sebelah selatan Pura Balang Tamak, Saksi melihat kakak Saksi sudah dipukul secara bersama-sama oleh I WAYAN YANA dan I KETUT RIBUG;
- Bahwa Saksi menerangkan, jarak antara Saksi dengan I KETUT WARDIKA Alias TUT DE pada saat dipukul itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas kejadiannya, yang mana I WAYAN YANA Alias BERUK dan I KETUT RIBUG secara bergantian memukul kakak Saksi I KETUT WARDIKA;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Para Terdakwa memukul kakak Saksi I KETUT WARDIKA dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi tidak berani mendekat karena Para Terdakwa membawa kayu, setelah Para Terdakwa pergi baru Saksi mendekati kakak Saksi I KETUT WARDIKA yang pada waktu itu sudah berdiri lagi dan Saksi melihat kepala kakak Saksi mengeluarkan darah, secara kebetulan ada orang lewat yaitu I WAYAN SUDRA dengan menggunakan sepeda motor Saksi minta tolong untuk mengantarkan kakak Saksi kerumah sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Saksi hanya melihat kepalanya I KETUT WARDIKA Alias TUT DE yang berdarah, Saksi tidak memperhatikan luka lainnya, kemudian setelah kejadian tersebut baru Saksi tahu kakak Saksi luka robek di kepala, luka robek dan memar di tangan, serta luka lecet di kedua lututnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi membenarkan barang bukti yang dipakai memukul I KETUT WARDIKA Alias TUT DE oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 110 cm Yang dipakai oleh Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK dan 1 (satu) batang kayu berbentuk tongkat dengan panjang kurang lebih 100 cm yang dipakai oleh I KETUT RIBUG;

Atas keterangan Saksi I **KADEK TAMBAYASA Alias DEK TAMBA**, Para Terdakwa membenarkannya.

## 5. Saksi I WAYAN SUDRA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi menerangkan, mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan peristiwa pemukulan yang dialami oleh I KETUT WARDIKA Alias TUT DE yang menjadi korbannya dan Saksi yang mengantarkannya untuk berobat ke klinik;
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak melihat kejadian pemukulan dan hanya tahu dari cerita warga keesokan harinya;
- Bahwa Saksi menerangkan, mengantar I KETUT WARDIKA Alias TUT DE berobat ke klinik pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi mengantarnya ke klinik **Yudika**;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, pada awalnya Saksi melintas lewat jalan Banjar Penida, Desa Batuan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar menuju ke arah selatan, Saksi diberhentikan oleh I KADEK TAMBAYASA dan minta tolong untuk mengantarkan kakaknya I KETUT WARDIKA Alias TUT DE yang pada waktu itu Saksi lihat kondisinya berdarah di pelipis kanan dan tangannya, kemudian Saksi langsung mengantarkannya dengan tujuan untuk dibawa ke dokter akan tetapi berhubung bensin motor Saksi pada waktu itu sedikit, maka Saksi mengantarkannya ke klinik Yudika yang ada di Banjar Penida, Desa Batuan tersebut dan yang bersangkutan Saksi tinggalkan disana;
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak ada orang lain yang Saksi lihat ditempat kejadian, hanya mereka berdua saja;  
Atas keterangan Saksi I **WAYAN SUDRA**, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, dihadapkan di persidangan karena melakukan pemukulan terhadap I KETUT WARDIKA alias TUT DE pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 19.15 wita bertempat di jalan raya Banjar Penida, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, keluarga Terdakwa dengan keluarga I KETUT WARDIKA Alias TUT DE ada hubungan keluarga yaitu satu dadia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, hubungan antara keluarga Terdakwa dengan I KETUT WARDIKA Alias TUT DE memang tidak harmonis dari dulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadian pemukulan berawal dari I KETUT WARDIKA Alias TUT DE mendatangi Terdakwa di garase rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa bersama adik Terdakwa yang bernama I KETUT SUDARSA Alias LENJU lalu I KETUT WARDIKA meludah di depan garase, namun Terdakwa tidak menanggapiinya lalu I KETUT WARDIKA Alias TUT DE pergi dari garase tersebut, kemudian I KETUT WARDIKA Alias TUT DE kembali datang ke garase bersama I KADEK ARIAWAN Alias KIUD dan I KETUT WARDIKA Alias TUT DE menantang Terdakwa duel dan melempar batu kearah Terdakwa dan mengenai dada kanan saya, lalu adik Terdakwa KETUT SUDARSA langsung mengambil pisau, kemudian I KADEK ARIAWAN turun dari sepeda motor dan mendekati saya, dan datang kakak I

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT WARDIKA yaitu I WAYAN SANDI bersama adiknya I MADE TAMBAYASA lalu Terdakwa mengambil kayu bakar sehingga mereka lari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, I KETUT WARDIKA, I WAYAN SANDI bersama I MADE TAMBAYASA lari kearah barat dan Terdakwa mengejar, saat di pertigaan mereka berpecar I WAYAN SANDI kearah barat, sedangkan saksi I KETUT WARDIKA kearah selatan, dan Terdakwa mengejar I WAYAN SANDI sempat Terdakwa mau pukul pakai kayu tapi tidak kena dan dia terus berlari, kemudian Terdakwa berhenti mengejar I WAYAN SANDI dan balik mencari ayah Terdakwa yang pada saat itu ikut mengejar I KETUT WARDIKA, sampai di pertigaan Terdakwa melihat ayah Terdakwa I KETUT RIBUG rebutan kayu yang dibawanya sambil menendang I KETUT WARDIKA sambil memepertahankan kayu yang dibawanya dan Terdakwa melihat saksi I KETUT WARDIKA mau memukul ayah Terdakwa sehingga Terdakwa memukul I KETUT WARDIKA dengan kayu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa memukul I KETUT WARDIKA Alias TUT DE Kurang lebih sebanyak lima kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah memukul I KETUT WARDIKA Alias TUT DE Terdakwa langsung pulang bersama ayah Terdakwa I KETUT RIBUG;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saat di garase tersebut Terdakwa tidak ada memukul I KETUT WARDIKA Alias TUT DE dengan kayu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, situasi jalan raya Banjar Penida saat kejadian pemukulan tersebut sudah remang – remang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, benar, barang bukti berupa sebatang kayu panjang 110 cm yang Terdakwa pakai untuk memukul I KETUT WARDIKA, sedangkan yang panjangnya kurang lebih 100 cm dibawa oleh ayah Terdakwa I KETUT RIBUG;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya Terdakwa tidak tahu luka-luka yang dialami oleh I KETUT WARDIKA Alias TUT DE akibat dari pemukulan tersebut ,setelah kejadian Terdakwa baru mengetahui bahwa kepala dan tangan I KETUT WARDIKA luka-luka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah meminta maaf kepada I KETUT WARDIKA dan telah melakukan perdamaian dengan keluarga I KETUT WARDIKA;

## **Terdakwa II, I KETUT RIBUG,** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena peristiwa pemukulan terhadap I KETUT WARDIKA Alias TUT DE

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 19.15 wita bertempat di Jalan Raya Br Penida, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, antara Terdakwa dengan keluarga korban I KETUT WARDIKA Alias TUT DE ada hubungan keluarga yaitu satu dadia akan tetapi hubungan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga I KETUT WARDIKA Alias TUT DE memang tidak harmonis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada awalnya saat Terdakwa berada dirumah dan mendengar ada ribut – ribut di garase rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihatnya ternyata yang ribut – ribut adalah anak Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK dan I KETUT WARDIKA Alias TUT DE dan saat itu juga ada tiga orang saudara I KETUT WARDIKA, karena Terdakwa melihat anak Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK mengejar I KETUT WARDIKA dan I WAYAN SANDI maka Terdakwa membantu mengejar sambil membawa sebatang kayu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat sampai di pertigaan sebelah barat anak Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK mengejar I Wayan Sandi kearah barat sedangkan I KETUT WARDIKA Alias TUT DE ke selatan sehingga Terdakwa mengejar I KETUT WARDIKA Alias TUT DE;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Tujuan Terdakwa mengejar I KETUT WARDIKA Alias TUT DE adalah untuk membela diri dan saat I KETUT WARDIKA dan Terdakwa berhadapan, I KETUT WARDIKA langsung memegang kayu yang Terdakwa bawa untuk direbut, sehingga Terdakwa berusaha mempertahankan kayu tersebut sambil berontak dan menendang I KETUT WARDIKA beberapa kali dengan kedua kaki Terdakwa dan pada saat kayu yang Terdakwa pegang lepas, saat itu datang anak Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK dan langsung memukul kepala I KETUT WARDIKA dengan sebatang kayu yang sudah dibawanya sampai I KETUT WARDIKA jatuh lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak sempat memukul I KETUT WARDIKA Alias TUT DE hanya saja Terdakwa rebutan kayu dengan I KETUT WARDIKA Alias TUT DE dan Terdakwa menendangnya, yang melakukan pemukulan adalah anak Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelum Terdakwa tinggal pulang, Terdakwa tidak melihat kondisi saksi I Ketut Wardika karena keadaan sudah agak gelap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tempat peristiwa pemukulan tersebut merupakan tempat umum yang biasa dilewati masyarakat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, benar barang bukti berupa sebatang kayu panjang 110 cm yang dibawa oleh anak Terdakwa I WAYAN YANA Alias BERUK untuk memukul I KETUT WARDIKA, sedangkan yang panjangnya kurang lebih 100 cm dibawa oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa telah meminta maaf kepada I KETUT WARDIKA dan telah melakukan perdamaian dengan keluarga I KETUT WARDIKA;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 110 cm dan 1 (satu) batang kayu berbentuk tongkat dengan panjang kurang lebih 100 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga keterangan para saksi yang mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I **WAYAN YANA** Alias **BERUK** dan I **KETUT RIBUG**.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembacaan Surat Visum Et Repertum, Nomor : 104/IX/2017RSUG atas nama I KETUT WARDIKA, tanggal 25 Septemberr 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE TOMIK NURYA WARDANA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Ganesha, yang mana korban mengalami : Luka terbuka berbentuk garis lurus dengan dasar luka tulang dan tepi luka tajam pada kepala bagian belakang lima sentimeter dari garis tengah tubuh, ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan spontan dan aktif, Luka terbuka dengan jaringan dasar berupa otot dengan tepi luka tidak beraturan pada tangan kiri, delapan sentimeter dibawah siku kiri, ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, Luka memar pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, Luka terbuka dengan jaringan dasar berupa otot dan tulang pada jari tangan kanan, ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Visum et Repertum tersebut diperoleh kesimpulan : Luka – luka terbuka dan memar tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tajam serta tumpul. Luka – luka terbuka dan memar tersebut di atas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi I Ketut Wardika alias Tut De pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 19.15 wita bertempat di jalan raya Br Penida, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, dimana kejadian tersebut dikarenakan ketidakharmonisan antara keluarga saksi I Ketut Wardika alias Tut De dengan keluarga para terdakwa sejak lama.
- Bahwa benar, cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara berawal dari terdakwa I yang berada di garase rumahnya didatangi oleh saksi I Ketut Wardika dan saksi I Kadek Ariawan alias Kiud, dan terjadi keributan antara terdakwa I dan saksi I Ketut Wardika alias Tut De kemudian datang saksi I Wayan Sandi dan saksi I Made Tambayasa lalu terdakwa I mengambil kayu dan memukul saksi I Ketut Wardika sehingga saksi I Ketut Wardika, saksi I Wayan Sandi dan I Made Tambayasa lari, kemudian terdakwa I mengejar saksi I Ketut Wardika alias Tut De saksi I Wayan Sandi dan I Made Tambayasa yang berlari ke arah barat, sampai di pertigaan sebelah barat terdakwa I mengejar I Wayan Sandi ke arah barat sedangkan saksi I Ketut Wardika alias Tut De ke selatan sehingga terdakwa II mengejar saksi I Ketut Wardika alias Tut De.
- Bahwa benar, ketika saksi I Ketut Wardika alias Tut De dan terdakwa II berhadapan, saksi I Ketut Wardika alias Tut De yang melihat terdakwa II memegang kayu panjang, saksi I Ketut Wardika langsung memegang kayu yang terdakwa II bawa untuk direbut, sehingga terdakwa II mempertahankan kayu tersebut sambil berontak dan menendang saksi I Ketut Wardika alias Tut De dengan kedua kaki terdakwa II beberapa kali dan saat kayu berhasil direbut oleh saksi I Ketut Wardika datang terdakwa I dan langsung memukul saksi I Ketut Wardika alias Tut De dengan sebatang kayu kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa II juga memukul saksi I Ketut Wardika kurang lebih sebanyak 5 kali.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, atas perbuatan para terdakwa, saksi I Ketut Wardika mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum Nomor : 104/IX2017/RSUG tertanggal 25 September 2017.
- Bahwa benar, setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, saksi korban maupun para terdakwa mengenali 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 110 cm dan 1 (satu) batang kayu berbentuk tongkat dengan panjang kurang lebih 100 cm, yang mana barang bukti tersebut sempat dipakai oleh Para terdakwa untuk memukul saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk No. PDM-35/Giany/11/2017 tertanggal 17 Nopember 2017, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana atau Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwakan dengan Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan dari beberapa tindak pidana, yang masing – masing berbeda dalam uraian faktanya namun berhubungan satu dengan lainnya dan dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur – unsur salah satu dari dakwaan tersebut yaitu dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dimuka umum;
3. Secara bersama-sama;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan sebagai Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK dan Terdakwa II. I KETUT RIBUG.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK dan Terdakwa II. I KETUT RIBUG sebagai terdakwa-terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian sub unsur dalam unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## **Ad.2. Dimuka Umum;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur dimuka umum dalam pasal 170 KUHP yaitu ditempat yang mana publik dapat melihatnya.



Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi-saksi yang disandingkan dengan Keterangan Terdakwa dan telah menjadi fakta hukum dipersidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 19.15 wita bertempat di jalan raya Br Penida, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK dan Terdakwa II. I KETUT RIBUG telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban I Ketut Wardika alias Tut De dimana lokasi tempat pemukulan tersebut dapat dilihat orang-orang secara bebas dan masih merupakan bagian dari tempat publik/umum, sehingga dapat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK dan Terdakwa II. I KETUT RIBUG telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban I Ketut Wardika alias Tut De dimuka umum. Maka dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### Ad.3. Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang mana secara bersama-sama menurut pasal 170 ialah Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan adanya kesamaan niat antara Para Terdakwa bukan karena adanya seseorang yang menyuruh untuk melakukan akan tetapi perbuatan secara bersama-sama yang dimaksudkan 170 adalah perbuatan dilakukan secara spontan dan langsung.

Menimbang, bahwa Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dalam buku Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.171), Unsur “bersama-sama” (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, senada dengan hal tersebut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer berpendapat, bahwa kata “*berenigde krachten* (secara bersama – sama) itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemijer tersebut, dalam hal ini para pelaku itu setidak – tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya, bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan secara bersama – sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan jelas bahwa Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK bersama – sama dengan terdakwa II. I KETUT RIBUG, yang mana terdakwa II yang melakukan pengejaran terlebih dulu terhadap saksi I Ketut Wardika dengan membawa sebatang kayu berukuran panjang kurang lebih 100 cm, saat saksi I Ketut Wardika berhenti, terjadi rebutan antara terdakwa II dan saksi I Ketut Wardika, dimana terdakwa II mempertahankan kayunya dengan menendang saksi I Ketut Wardika beberapa kali, hingga saat kayu berhasil direbut oleh saksi I Ketut Wardika datang terdakwa II dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berukuran panjang kurang lebih 110 cm sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu sebanyak kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali. Sehingga, antara perbuatan Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK dan terdakwa II. I KETUT RIBUG melakukan pemukulan menggunakan kayu dalam waktu bersamaan atau dalam waktu berdekatan dan telah ada saling pengertian antara terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan kekerasan terhadap saksi I Ketut Wardika, yang mana terdakwa II menendang saksi I Ketut Wardika dan datang terdakwa I memukul saksi I Ketut Wardika dengan menggunakan kayu dan terdakwa II juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu. Dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

#### **Ad.4. Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa Kekerasan yang dilakukan dapat terdiri dari "Merusak Barang" atau "Penganiayaan".

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 19.15 wita bertempat di jalan raya Br Penida, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK dan terdakwa II. I KETUT RIBUG masing-masing telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu berukuran panjang kurang lebih 110 cm sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan terdakwa II. I KETUT RIBUG melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu sebanyak kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, yang mana sebelumnya terdakwa II. I KETUT RIBUG sempat melakukan pengejaran terhadap saksi I Ketut Wardika dengan membawa sebatang kayu berukuran panjang kurang lebih 100 cm, saat saksi I Ketut Wardika berhenti, terjadi rebutan antara terdakwa II. I KETUT RIBUG dan saksi I Ketut Wardika, dimana terdakwa II. I KETUT RIBUG mempertahankan kayunya dengan menendang saksi I Ketut Wardika beberapa kali, hingga saat kayu berhasil direbut oleh saksi I Ketut Wardika.

Menimbang, bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK dan terdakwa II. I KETUT RIBUG, Saksi korban I KETUT WARDIKA Alias TUT DE mengalami :Luka terbuka berbentuk garis lurus dengan dasar luka tulang dan tepi luka tajam pada kepala bagian belakang lima sentimeter dari garis tengah tubuh, ukuran lima belas sentimeter kali dua

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sentimeter kali satu sentimeter dengan pendarahan spontan dan aktif; Luka terbuka dengan jaringan dasar berupa otot dengan tepi luka tidak beraturan pada tangan kiri, delapan sentimeter dibawah siku kiri, ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter; Luka memar pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter; Luka terbuka dengan jaringan dasar berupa otot dan tulang pada jari tangan kanan, ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, sesuai dengan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Ganesha yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Tomik Nurya Wardana Nomor : 104/IX2017/RSUG tertanggal 25 September 2017, dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam serta tumpul. Maka, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan unsur diatas, seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan **kesatu** ini telah terpenuhi seluruhnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Para Terdakwa dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama- Sama Dimuka Umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana diatur dalam dakwaan **kesatu** dan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana, oleh sebab itu maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang terbukti itu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua unsur pembedaanmya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa : 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 110 cm dan 1 (satu) batang kayu berbentuk tongkat dengan panjang kurang lebih 100 cm. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh para saksi dan Para Terdakwa, sebagai barang yang merupakan sarana/alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Para Terdakwa , akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- ❖ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- ❖ Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- ❖ Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- ❖ Para Terdakwa dengan saksi I Ketut Wardika alias Tut De dan keluarga telah berdamai didepan persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa yang jenis dan lamanya seperti tercantum dalam amar putusan, menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 ayat (1) KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK dan Terdakwa II. I KETUT RIBUG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Bersama- Sama Dimuka Umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I WAYAN YANA Alias BERUK, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II. I KETUT RIBUG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 110 cm;
  - 1 (satu) batang kayu berbentuk tongkat dengan panjang kurang lebih 100 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Kamis, tanggal 04 Januari 2018, oleh kami : **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.** dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **11 Januari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.** dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **NI LUH PUTU WIWIN SUTARIYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**

**NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUDARSANA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Gin